



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PENJARINGAN**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)**

NOMOR 1/A.2a/31.72.01.1001.13.R-1/4/TM.08.29/c/2023

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kelurahan Penjaringan memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SDIT AL ISLAMIYYAH  
Alamat : SARUSUNAWA TOWER F, RT. 005, RW. 006, PENJARINGAN, PENJARINGAN,  
KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, KODE POS 14440  
Pimpinan Sekolah : Mahfudoh  
Pimpinan Yayasan : AHMAD MULKI SULAEMAN

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan  
PTSP Kelurahan Penjaringan



MUHAMMAD BUDIMAN  
NIP. 198606252010011014

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Kota Jakarta Utara
2. Arsip

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSR E BSSN.  
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.  
Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker*